



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
**BPR KENCANA MANDIRI**



BANK SAHABAT ANAK NEGERI

Jambi, 22 April 2021

Nomor : 065 /IV/BPR-KM/2021  
Lampiran : 1(satu) set

Kepada Yth,  
**Kepala Kantor Perwakilan  
Otoritas Jasa Keuangan**  
Jl Soemantri Brojonegoro No 12 A  
Kec Danau Sipin  
Jambi

Perihal : Penyampaian Pelaksanaan laporan GCG PT BPR Kencana Mandiri tahun 2020.

Dengan Hormat,

Bersama ini kami Sampaikan Laporan pelaksanaan Good corporate governance (GCG) PT BPR Kencana Mandiri tahun 2020 .

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Direksi  
**PT. BPR KENCANA MANDIRI  
JAMBI**



Eddy  
Direktur Utama

Jambi, 26 April 2021

Nomor : 069 /IV/BPR-KM/2021  
Lampiran : 1(satu) set

Kepada Yth,  
Media BPR dan Perbarindo  
Di  
Tempat

Perihal : Penyampaian Pelaksanaan laporan GCG PT BPR Kencana Mandiri tahun 2020.

Dengan Hormat,

Bersama ini kami Sampaikan Laporan pelaksanaan Good corporate governance (GCG) PT BPR Kencana Mandiri tahun 2020 .

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Direksi  
**PT. BPR KENCANA MANDIRI  
JAMBI**


Eddy  
Direktur Utama

Avon

2. Penyerahan / tahun

Penyampaian laporan stresstest

dan laporan rekapitulasi stimulus

Kredit restruktur covid

Penyampaian laporan GCG

BPR Kencana

Mandiri tahun 2020

pengumuman

penutupan sementara

OK PT

*Handwritten signature*  
OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

OK

*Handwritten signature*  
OTORITAS

2020

L A P O R A N

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

PT. BPR KENCANA MANDIRI

TAHUN 2020



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>BAB I</b>	
<b>PENJELASAN UMUM TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)</b> .....	2
<b>BAB II</b>	
<b>TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA</b> .....	7
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola .....	7
B. Kepemilikan Saham Direksi .....	9
C. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR .....	10
D. Kepemilikan saham Dewan Komisaris .....	10
E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR .....	10
F. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS .....	11
G. Rasio gaji tertinggi dan terendah .....	11
H. Frekuensi rapat Dewan Komisaris .....	12
I. Jumlah penyimpangan intern ( <i>internal fraud</i> ) .....	12
J. Permasalahan hukum yang dihadapi .....	13
K. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan .....	13
L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik .....	13
<b>BAB III</b>	
<b>PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA BPR</b> .....	14
1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	14
2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	15
3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite .....	16
4) Penanganan Benturan Kepentingan .....	16
5) Penerapan Fungsi Kepatuhan .....	16
6) Penerapan Fungsi Audit Intern .....	17
7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern .....	19
8) Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern .....	19
9) Batas Maksimum Pemberian Kredit .....	20
10) Rencana Bisnis BPR .....	20
11) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan .....	22
12) Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) atas Penerapan Tata Kelola (GCG) BPR .....	22
<b>BAB IV</b>	
<b>LAMPIRAN KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA</b> .....	26

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)**

#### **PT. BPR KENCANA MANDIRI**

Semakin meluasnya pelayanan disertai meningkatnya volume usaha pada industri perbankan, maka semakin meningkat pula resiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan, sehingga dalam rangka meningkatkan kinerja perbankan dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan. Maka pentingnya penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) pada perbankan terutama di Bank Perkreditan Rakyat.

Setiap keputusan bisnis yang dapat menimbulkan risiko, maka dari itu Bank harus mengelola risiko melalui Komisarisan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* melalui struktur pengendalian internal yang terpadu dan penerapan GCG yang baik sehingga diharapkan Bank dapat terhindar atau meminimalkan dari dampak buruk krisis perekonomian global.

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Untuk penerapan dan praktek suatu *Good Corporate Governance* yang baik, maka BPR harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### **a. Keterbukaan (*Transparency*)**

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

#### **b. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha

dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

**c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

**d. Independensi (*Independency*)**

Yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

**e. Kewajaran (*Fairness*)**

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR Tata Kelola BPR.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis Bank yaitu pertumbuhan, profitabilitas dan nilai tambah (*added value*) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Nomor

24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR setiap tahun.

Laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit meliputi :

**a. Transparansi Penerapan Tata Kelola**, mengungkap seluruh aspek penerapan Tata Kelola paling sedikit meliputi:

A. Pengungkapan penerapan Tata Kelola yaitu:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite (apabila ada), antara lain:
  - a) Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite;
  - b) Program kerja komite dan realisasinya;

B. Kepemilikan saham Direksi.

C. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR;

D. kepemilikan saham Dewan Komisaris.

E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR;

F. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa:

- 1) Jumlah keseluruhan gaji;
- 2) Tunjangan;
- 3) Tantiem;
- 4) Kompensasi berbasis saham;
- 5) Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- 6) Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan;

G. Rasio gaji tertinggi dan terendah yaitu:

- 1) Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu

pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya dalam 1 (satu) tahun;

- 2) Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah, dalam perbandingan:
  - a) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah;
  - b) Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah;
  - c) Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah;
  - d) Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi; dan
  - e) Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi

H. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

I. Jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau outsourcing) yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya.

J. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian.

K. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan.

L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan paling sedikit meliputi penerima dana dan nilai nominalnya.

**b. Penilaian Sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR** yang diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) faktor yakni

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
- 4) Penanganan benturan kepentingan;
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan;
- 6) Penerapan fungsi audit intern;
- 7) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 8) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- 9) Batas maksimum pemberian kredit;
- 10) Rencana bisnis BPR; dan
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

**c. Penyampaian laporan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)** paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada :

- a. Otoritas Jasa Keuangan
- b. Asosiasi BPR di Indonesia
- c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

**d. Lampiran hasil penilaian (*self assessment*)** atas penerapan Tata Kelola (GCG)


## KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen BPR. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh BPR yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi governance commitment pada BPR KENCANA MANDIRI.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan code of conduct (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA

Struktur Organisasi PT. BPR Kencana Mandiri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No : 104/SK-DIR/BPR-KM/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang tersusun sebagai berikut :



### Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur BPR KENCANA MANDIRI. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2020 PT. BPR Kencana Mandiri telah menyelenggarakan RUPS yang dilakukan pada tanggal 08 April 2020 dengan agenda rapat diantaranya ;

1. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahun 2019.
2. Pertanggung jawaban pengurus terhadap jalannya perseroan serta pencapaian pada tahun 2019
3. Rencana Kerja tahun 2020

Pada tanggal 26 Oktober 2020, PT. BPR Kencana Mandiri kembali menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda rapat yakni pencalonan Anggota Dewan Komisaris atas nama :

1. Wendy
2. Djodi Suhardi

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

#### a. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : Eddy</p> <p>NIK : 157*****1</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi Koordinator dan Ketua Komite Kredit</li> <li>2. Mengendalikan Kegiatan Bisnis BPR</li> <li>3. Menyusun dan melaksanakan rencana strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang.</li> <li>4. Membuat prediksi tentang kondisi lingkungan mikro maupun makro yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kerja</li> <li>5. Analisis persaingan pasar</li> <li>6. Mengusulkan Rencana Strategis kepada pengawas untuk di sahkan dalam RUPS maupun diluar RUPS.</li> <li>7. Memberikan usul pada Dewan Komisaris tentang Rancangan Anggaran dan Rencana kerja dan Unit Bisnis Strategis lain yang dipimpinnya untuk disahkan pada RUPS.</li> <li>8. Memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi bulanan berkaitan dengan kinerja setiap Unit Kerja yang dipimpinnya.</li> <li>9. Melakukan analisa terhadap total remunerasi yang diterima karyawan, baik yang berkaitan dengan gaji pokok, tunjangan maupun insentif lainnya.</li> <li>10. Memberikan tugas, arahan dan bimbingan terhadap staff dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan.</li> <li>11. Membuat laporan secara periodik kepada/bagi pihak-pihak yang berkepentingan.</li> <li>12. Membina dan menjaga hubungan baik/kerja sama secara positif dengan lembaga lain yang terkait, baik pemerintah ataupun non-pemerintah.</li> <li>13. Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit intern ekstern.</li> <li>14. Berupaya mengoptimalkan Laba</li> <li>15. Menjaga dan memastikan agar BPR yang dipimpin dapat mencapai target yang diberikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang mencakup pendanaan, kredit, jasa, hasil usaha dan kualitas aktiva produktif.</li> <li>16. Mengembangkan kemampuan diri maupun staff yang dipimpinnya melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan yang terencana.</li> <li>17. Menegakkan disiplin dan meningkatkan dedikasi karyawan dengan memberikan teladan yang baik dalam segala aspek pekerjaan.</li> </ol>

2	Nama : Susilawati
	NIK : 157*****1
	Jabatan : Direktur
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menatausahakan dan mengkoordinir kegiatan Operasional Bank, terutama yang bersifat internal.</li> <li>2. Memantau perkembangan likuiditas BPR.</li> <li>3. Mendistribusikan dan memonitor pelaksanaan operasional yang dilakukan staff dan karyawan.</li> <li>4. Mengidentifikasi dan mempersiapkan langkah-langkah penyelesaian masalah operasional bank untuk dibahas dan diputuskan bersama-sama Direktur Utama.</li> <li>5. Bersama-sama dengan Direktur Utama menetapkan Peraturan Perusahaan.</li> <li>6. Memberikan tugas, arahan dan bimbingan terhadap staff dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan.</li> <li>7. Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit intern dan audit ekstern.</li> <li>8. Melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan keamanannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung.</li> <li>9. Melakukan fungsi kepatuhan dan meningkatkan budaya sadar risiko disetiap unit kerja.</li> <li>10. Menjaga agar pelaksanaan operasional BPR sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku baik Internal maupun eksternal.</li> <li>11. Mengarahkan dan mendorong staffnya untuk memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh nasabah sesuai dengan sistim dan prosedur yang berlaku.</li> <li>12. Mengembangkan kemampuan diri maupun staff yang dipimpinnya melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan yang terencana.</li> <li>13. Menegakkan disiplin dan meningkatkan dedikasi karyawan dengan memberikan tauladan yang baik dalam segala aspek pekerjaan.</li> </ol>
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan Komisaris akan dilakukan selambat-lambatnya pada semester I tahun 2021</li> <li>2. Pemantauan Likuiditas terus dilakukan dengan memperhatikan rasio-rasio keuangan BPR.</li> <li>3. Pemberian Kredit dilakukan dengan sangat memperhatikan Faktor Eksternal yakni dampak penyebaran Covid-19 terhadap kemampuan bayar Debitur/calon debitur</li> </ol>

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	<p>Nama : Ishak Sjah</p> <p>NIK : 157*****4</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama Tugas dan</p> <p>TanggungJawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan manapun.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.</li> <li>3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi</li> <li>4. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola (<i>Good Corporate Governance</i>) yang baik dalam setiap kegiatan BPR.</li> <li>5. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal, Audit Eksternal, temuan OJK dan atau otoritas lainnya yang berwenang.</li> <li>6. Melakukan rapat dewan komisaris secara berkala minimal 1 kali dalam 3 bulan.</li> <li>7. Membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku.</li> </ol>
2	Nama : -
	NIK :
	Jabatan : -
	Tugas dan Tanggung Jawab :
<b>Rekomendasi Kepada Direksi :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi Pemenuhan anggota komisaris segera dilakukan</li> <li>2. Memperkuat likuiditas di masa pandemi dengan prinsip kehati-hatian</li> <li>3. Memperhatikan sector usaha yang sangat memungkinkan untuk diberikan kredit ditengah masa pandemi.</li> </ol>	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite  
Meningat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

#### b. Kepemilikan Saham Direksi

##### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Eddy	157*****1	-	-
2	Susilawati	157*****1	-	-

##### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Eddy	157*****1	-	-	-
2	Susilawati	157*****1	-	-	-

**C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR**

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Eddy	157*****1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Susilawati	157*****1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Eddy	157*****1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Susilawati	157*****1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ishak Sjah	157*****1	-	-
2	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ishak Sjah	157*****1			

**E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR**

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ishak Sjah	157*****1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	-	-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ishak Sjah	157*****1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-		-	-	-

**F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	453.700.000	1	143.000.000
2.	Tunjangan				
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunerasi lainnya				
Total			453.700.000		143.000.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan		
2.	Transportasi		
3.	Asuransi Kesehatan	Rp. 2.178.500,-	
4.	Fasilitas Lainnya		

**G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	:
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,36	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,91	: 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,08	: 1

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,47 : 1
---	----------

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	09 Apr 2020	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Kebijakan yang akan diambil dimasa Pandemi.</li> <li>Penguatan Likuiditas</li> <li>Fokus terhadap penyelesaian kredit bermasalah</li> </ul>
2.	07 Agst 2020	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Target Penanganan NPL</li> <li>Penanganan Debitur Hapus Buku</li> </ul>
3.	07 Sep 2020	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan penanganan NPL</li> </ul>
4.	16 Des 2020	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Target penagihan dan NPL di Desember 2021</li> </ul>

### 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Ishak Sjah	157*****1	4		100
2	-				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Selama tahun 2020, tidak ditemukan adanya penyimpangan Internal (*Internal Fraud*). Direksi dan Dewan komisaris berkomitmen untuk terus meningkatkan budaya anti *fraud* sehingga seluruh aktivitas BPR berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Perusahaan. Selain budaya anti *fraud*, manajemen BPR juga meningkatkan budaya Kepatuhan dan sadar Risiko kepada seluruh pegawai.

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses		-		-		-		-

Hukum

#### J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah Satuan	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	
Dalam Proses Penyelesaian		
Total	1	

Selama tahun 2020, Permasalahan hukum yang dihadapi BPR terdiri dari 1 (satu) kasus yakni :

1. Gugatan Debitur (Darnis) terhadap keterbukaan informasi tentang adanya perubahan kredit debitur yang dianggap tidak pernah disampaikan oleh pihak BPR kepada Debitur. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Tinggi Jambi, sampai Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa gugatan debitur terhadap BPR Kencana Mandiri tidak dikabulkan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									

Selama tahun 2020, tidak ditemukan adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

#### L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					

Selama tahun 2020, BPR Kencana Mandiri tidak melakukan pemberian Dana untuk kegiatan Sosial ataupun kegiatan politik.

### BAB III

#### PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)

#### PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Dalam penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) tahun 2020, BPR Kencana Mandiri melakukan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) yang terdiri dari 11 faktor sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola BPR/BPRS. Adapun hasil penilaian dan penjelasan penerapan tata Kelola dapat diuraikan sebagai berikut ;

#### 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Jumlah Direksi BPR KENCANA MANDIRI terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama yang membawahi kredit serta penghimpunan dana dan Direktur membawahi operasional untuk menjalankan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.

Berikut susunan komposisi Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
		RUPS Tanggal	Persetujuan OJK Tanggal	
Eddy, SE	Direktur Utama	06 Sept 2018	06 Sept 2018	06 Sept 2023
Susilawati, SE	Direktur	06 Sept 2018	06 Sept 2018	06 Sept 2023

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan

Susunan Direksi PT. BPR Kencana Mandiri tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-761/KO.0701/2018 tanggal 19 Oktober 2018.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang.
- b. Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi.
- c. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
- d. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
- e. Direksi tidak mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, *tetapi fungsi komite* tersebut telah diambilalih oleh anggota Dewan Komisaris dan telah diputuskan dalam RUPS.
- f. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris.

- g. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
- h. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- i. Semua rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti anggota Direksi.

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi BPR. Selama tahun 2020 hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pembuatan Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaiannya.
- b. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola (GCG) bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan.
- c. Penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan baru dalam rangka mendukung Program Ekonomi Nasional diantaranya:
  - Kebijakan dan Prosedur Relaksasi Kredit dimasa Pandemi Covid-19
  - Pembentukan Tim Support atas Distribusi bantuan pemerintah berupa subsidi Bunga
  - Perpanjangan masa relaksasi dengan penyesuaian standar laporan dan Penerapan Manajemen Risiko pada kegiatan Restrukturisasi Khusus Covid-19.
- d. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- e. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (*funding* dan *lending*), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dalam rangka memperkuat likuiditas dan melakukan pemantauan terhadap perubahan bunga yang dijamin oleh LPS.
- f. Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.

## 2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sampai dengan akhir tahun 2020, Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) orang dengan komposisi yaitu : 1 (satu) orang Komisaris Utama.

Pada tanggal 06 Sept 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan salah satu agenda adalah pembubaran dan pengangkatan kembali Dewan Komisaris sebagai berikut :

Pengurus	Jabatan	Nama Pengurus	
		Lama	Baru
Komisaris	Komisaris Utama	Ishak Sjah	Ishak Sjah
	Komisaris	Susilawati	-

Perubahan Susunan Kepengurusan PT. BPR Kencana Mandiri tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-761/KO.0701/2018 tanggal 19 Oktober 2018.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Komisaris Utama BPR KENCANA MANDIRI bernama an: Bp. Ishak Sjah memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris di BPR Mitra Lestari dan di BPR Buana Mandiri.

BPR berkomitmen akan segera melakukan penambahan Anggota Dewan Komisaris sebagai bentuk kepatuhan BPR terhadap peraturan yang berlaku.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan Komisarisan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis BPR Kencana Mandiri dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

### **3) Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau fungsi Komite**

Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

### **4) Penanganan Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BPR Kencana Mandiri mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

### **5) Penerapan Fungsi Kepatuhan**

BPR KENCANA MANDIRI telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur yang membawahkan

fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
- b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- e. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- g. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- h. Mengikutsertakan pegawai terkait dalam kegiatan training, Workshop, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan lainnya yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo, dan Lembaga pelatihan lainnya.
- i. Memantau pemenuhan komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK. Sampai dengan akhir tahun 2020, terdapat komitmen yang belum diselesaikan yaitu:
  - pemenuhan struktur organisasi yaitu sampai akhir Desember 2020 dewan komisaris hanya berjumlah 1 (satu) orang.

## 6) Penerapan Fungsi Audit Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan Komisarisasi dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
- b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan Komisarisasi secara tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern pada semua tingkatan manajemen.

- e. Audit Intern dalam melaksanakan pemeriksaanya dan membuat laporan berupa laporan audit bulan (rekap hasil audit harian dan mingguan), laporan audit triwulan, laporan audit semesteran dan laporan audit tahunan yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama, dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris dan Direktur.
- f. Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Pertauran Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern dinilai telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

### **Pencapaian Tahun 2020**

Sepanjang tahun 2020 Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangan dan selama periode tersebut, telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang *prudent* dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara kongkret, berikut beberapa pencapaian penting tersebut :

- a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian.
- b. Melakukan audit terhadap mutu ketentuan Internal BPR.

Selain bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas, perubahan struktur organisasi ini diharapkan dapat lebih mempermudah operasional BPR Laporan hasil audit yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melakukan Komisarisan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

### **Rencana Kerja Audit Tahun 2020**

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2020, SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian
- b. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).
- c. Audit kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

### **Meningkatkan Kualitas Auditor**

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPR KENCANA MANDIRI ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR melalui

program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan.

Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

#### **7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. BPR telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP sesuai dengan keputusan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.
- d. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independent.

Berdasarkan Memo Intern nomor 006/DK/BPR.KC/XI/2020, pada tanggal 30 November 2020, maka Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Henry & Sugeng Registered Public Accountant untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

#### **8) Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Penerapan Manajemen Risiko merupakan bagian Tata kelola yang sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya risiko disemua bidang pekerjaan. BPR melakukan penerapan Manajemen Risiko di tahun 2020 sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR (Modal Inti dibawah 50 Milyar). BPR Kencana Mandiri sampai dengan akhir tahun 2020 masih mengelola satu jenis risiko yakni risiko kredit. Adapun BPR telah mempersiapkan penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- b. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- c. Memiliki pedoman dan prosedur terkait dengan manajemen risiko.
- d. Mengelola jenis risiko dan membuat laporan sebagaimana yang diwajibkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko BPR.
- e. Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dengan melakukan evaluasi secara berkala.

### Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian Intern terkait dengan manajemen risiko cukup berjalan dengan baik. Setiap jenjang organisasi BPR pada masing-masing bidang kerja cukup mengetahui tentang tugas dan tanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing dan memahami tentang ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh manajemen BPR. BPR Kencana Mandiri juga telah menunjuk PEMR dan PEAI yang terpisah dengan unit kerja yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko, guna melakukan identifikasi dan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan pada masing-masing unit kerja dan memberikan saran ataupun rekomendasi dalam meningkatkan penerapan manajemen risiko.

### 9) Batas Maksimum Pemberian Kredit

Selama tahun 2020, tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait. BPR sudah membuat ketentuan mengenai penyediaan dana untuk karyawan, Direksi maupun Dewan Komisaris. Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BPR Kencana Mandiri melakukan pelampauan BMPK pihak terkait pada penempatan dana di BPR Lain, Penempatan dana tersebut dilakukan untuk membantu Likuiditas BPR lain dengan tetap mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi BPR dan BPRS Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

Penyediaan Dana KYD kepada Pihak Terkait pada posisi 31 Desember 2020

No.	Nama	Jabatan	Baki Debet (Rp. juta)
1.	Eddy	Direktur Utama	39
2.	Nicko Priyadi	Manager Kredit	26
3.	Arie Kustiyarto	SPI	19
4.	Agus Gunawan	PEMR & Kepatuhan	16
<b>Total 4 Debitur dengan Jumlah</b>			<b>100</b>

Penempatan dana Kepada Pihak Terkait dalam Rangka Bantuan Likuiditas Posisi 31 Desember 2020

No.	Nama BPR	Jumlah Penempatan
1.	BPR Mitra Lestari	Rp. 1.000.000.000,-
2.	BPR Buana Mandiri	Rp. 1.000.000.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 2.000.000.000,-</b>

### 10) Rencana Bisnis BPR

PT. BPR Kencana Mandiri menyusun rencana bisnis tahun 2020 terbagi dalam perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank. Adapun perencanaan tersebut yaitu :

#### 1) Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2020 antara lain:

- Hasil Evaluasi & Analisis kinerja BPR dengan periode sebelumnya.
- Asumsi factor eksternal (peluang & ancaman) dan factor internal (kekuatan dan kelemahan) menghadapi di tengah pandemic Covid – 19.
- Asumsi Makro yaitu :
  - Asumsi makro dari pemerintah dan beberapa Lembaga melakukan perubahan akibat Covid-19, diperkirakan satu tahun dan *recovery* hingga tahun 2022.
  - IMF menilai kondisi 2020 lebih buruk dari krisis finansial 2008 – 2009 karena berimbas ke seluruh negara (word economic outlook April 2020, IMF)
  - Akibat dampak Covid-19, fundamental ekonomi Indonesia yang tidak kuat membuat rupiah mudah mengalami tekanan dan terdepresiasi, pelemahan rupiah terhadap *Dollar United State* (Investing.com)
- Asumsi Mikro yaitu :
  - Wabah Covid-19 yang masuk dalam kategori bencana yang jangka waktunya belum dapat dipastikan.
  - Tingkat persaingan antara Bank Umum dan BPR sangat ketat.
  - Skenario pertumbuhan industri BPR-BPRS dalamantisipasi dampak Covid-19, diasumsikan 1% dari pertumbuhan ekonomi dan akan berimplikasi tumbuh pada Kredit yang diberikan dan Dana Pihak Ketiga antara 1,5% - 2%. (Kementerian Keuangan RI & Statistik Perbankan Indonesia)
  - Pertumbuhan kredit perbankan akan rendah, sehingga mempengaruhi pendapatan dari bunga Bank.
  - Likuiditas bank menurun, karena adanya risiko yang cukup besar dari kebutuhan masyarakat, biaya operasional bank, krisisnya kepercayaan nasabah terhadap bank lokal.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi BPR jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Menurunkan kredit bermasalah melalui berbagai kebijakan keringanan, pembinaan, restruktur dan penyelamatan disatu pihak dan dilain pihak untuk outstanding kredit dilakukan peningkatan monitoring dan terus melakukan pemberian kredit baik yang bersifat mengganti angsuran kredit yang masuk maupun bersifat pertumbuhan kredit.
- Memberikan edukasi terhadap deposan bahwa dana masyarakat dijamin oleh LPS, menyelesaikan kredit bermasalah dengan menjual agunan.
- Mengembangkan strategi pemasaran secara bauran marketing, segmentasi pasar dan pengembangan produk funding maupun lending, sehingga rasio LDR setiap semester naik.
- Meminimalkan seluruh pengeluaran biaya namun tanpa mengganggu aktifitas operasional dan mengotimalisasi kinerja SDM yang ada dalam hal membantu pekerjaan lainnya dengan tidak overlapping pekerjaan, sehingga rasio BOPO dapat dikendalikan.

- Melakukan peningkatan kompetensi dengan memberikan pelatihan, rotasi, promosi dan remunerasi bagi SDM.
- Merelaksasi biaya Pendidikan dari 5% menjadi 2,5% untuk tahun 2020
- Memperkuat permodalan KPMM dengan cara meningkatkan pertumbuhan Laba setiap tahunnya.

## 2) Rencana Jangka Menengah

- Memelihara dan menjaga likuiditas dengan baik melalui pemantauan setiap hari agar terciptanya kelancaran aktivitas BPR.
- Menetapkan langkah-langkah menerapkan tata kelola BPR secara penuh yang terdapat pada 11 faktor dan kesemua kegiatan usaha maupun jenjang unit organisasi.
- Menetapkan langkah-langkah menerapkan manajemen risiko kredit, operasional, dan risiko kepatuhan dari mulai aktivitas usaha BPR seperti Aktivitas perkreditan, treasury, pendanaan, operasional & jasa, TI dan SDM & Umum, kemudian ke dalam produk BPR dan transaksi layanan, bahkan sampai dengan penerapan manajemen risiko pada tingkatan pelaksana fungsi manajemen risiko, dan satuan kerja operasi seperti Pejabat Koordinator Penanggung Jawab Risiko sampai pemilik risiko pada sesuai unit kerja, sehingga masing-masing dapat mengetahui profile risiko yang dikelola.
- Memperkuat permodalan dan mencari tempat yang strategis untuk membeli Gedung sebagai inventaris BPR.

## 3) Rencana Jangka Panjang

- Memperkuat permodalan dan meningkatkan pelayanan terhadap nasabah dan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas keuangan BPR dan meningkatkan kualitas sumber SDM BPR.
- Merencanakan pembukaan kantor cabang atau kantor kas.

## 11) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promotion lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 12) Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola (GCG) BPR

### 1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016

tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

## 2) Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	1,64	0,33	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15%	2,09	0,31	BPR belum memenuhi jumlah komposisi Dewan Komisaris, namun demikian Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi Komisaris yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0,00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Komisaris.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2,00	0,20	Selama tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat BPR dan karyawan BPR.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	2,29	0,23	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2,25	0,23	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan ( <i>risk based audit</i> ) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1,30	0,03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	2,27	0,23	BPR sudah mulai menerapkan Manajemen risiko dan telah melaporkan profil risiko BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis Risiko yang dikelola oleh BPR adalah risiko kredit dan peringkat risiko memiliki nilai 3 atau cukup baik
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	2,80	0,21	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK hanya saja terjadi pelampauan atas penempatan dana di bank lain dalam rangka membantu likuiditas antar BPR/BPRS
10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	2,37	0,18	Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.

11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.5%	1	0,08	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>100%</b>		<b>2,02</b>	<b>Peringkat Komposit (Baik)</b>

**Tabel Peringkat Komposit**

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

Manajemen PT. BPR KENCANA MANDIRI telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), maka BPR KENCANA MANDIRI juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut :


1. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
2. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
3. Telah dibuat pedoman kebijakan pelaksanaan Tata kelola (GCG)
4. Telah dibuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
5. Telah dibuat pedoman pelaksanaan audit intern.
6. Telah dibuat pedoman kebijakan Fungsi Kepatuhan
7. Telah dibuat pedoman kebijakan Manajemen Risiko
8. Telah dibuat pedoman kebijakan SLIK
9. Telah dibuat pedoman kebijakan IT
10. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
11. Direksi telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
12. Direksi telah melakukan upaya pemenuhan penerapan fungsi audit internal dengan cara melakukan perubahan struktur organisasi dengan ditunjuknya Pejabat Eksekutif Audit Intern, dan juga memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor serta melakukan penyempurnaan pedoman kerja dan metode audit.
13. Telah melaksanakan *action plan* terkait penyelesaian kredit bermasalah.


Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2020.


Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran BPR KENCANA MANDIRI dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Jambi, 19 Maret 2021

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KENCANA MANDIRI,

  
Ishak Sjah, STP  
Komisaris Utama

  
Eddy, SE  
Direktur Utama

  
Susilawati, SE  
Direktur



## **BAB IV LAMPIRAN**

# **KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA**



## **Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)**

### **Penerapan Tata Kelola BPR**

#### **Profil BPR**

Nama BPR	PT. BPR Kencana Mandiri
Alamat BPR	Jl. Hayam Wuruk No. 79-80 Jelutung Jambi 36133
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp6,992,883,476
Total Aset BPR	Rp63,513,262,815
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	√					Direksi BPR berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama, dan Direktur Operasional</li> <li>• Direktur Utama bertindak sebagai Direktur Bisnis.</li> <li>• Direktur bertindak sebagai direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.</li> </ul>
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Seluruh anggota Direksi berdomisili/bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama pada provinsi yang sama.
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	√					Direksi tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana surat Pernyataan Direksi yang menyatakan tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga /

								perusahaan bukan lembaga keuangan.
	4)	Mayoritas Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas	√					Mayoritas Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	√					Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	√					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	

		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	6/6 = 1,00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1,00 x 50% = 0,50				
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	√				Direksi dinilai telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.			√		Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris/Pengawas.			√		Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris/Pengawas.

	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			√			Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√					Tidak terdapat bukti bahwa anggota Direksi menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.			√			Anggota Direksi telah melaksanakan upaya membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi			√			Anggota Direksi dinilai telah mampu mengimplementasikan kompetensi yang

		yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.						dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		√				Direksi sudah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	12			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						18
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8						$18/8 = 2,25$
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$2,25 \times 40\% = 0,90$
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		√				Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			√			Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		√				Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta

								dibagikan kepada seluruh Direksi.	
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			√			Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		√				Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6	6				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5						$12/5 = 2,40$	
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						$2,40 \times 10\% = 0,24$	
		Penjumlahan S + P + H						$0,50 + 0,90 + 0,24 = 1,64$	
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan Bobot Faktor 1 : 10%						$1,64 \times 20\% = 0,33$	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas/Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang.					√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Dewan Komisaris/Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, dan jumlah Direksi 2 (dua) orang.</li> <li>• Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris/Pengawas berdasarkan keputusan RUPS.</li> </ul>
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√					Anggota Dewan Komisaris/Pengawas terdiri dari 2 (dua) : yaitu 1 (satu) orang ketua Dewan Pengawas dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas.
	3) Seluruh anggota Dewan Komisaris/Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris/Pengawas, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris/Pengawas dilakukan sebelum berakhirnya masa	√					Seluruh anggota Dewan Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris/Pengawas, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilakukan sebelum berakhirnya masa

		jabatan.						jabatan.
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris/Pengawas bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Seluruh anggota Dewan Komisaris/Pengawas berdomisili/bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama.
	5)	BPR memiliki Komisaris/Pengawas Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas adalah Komisaris/Pengawas Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris/Pengawas merupakan Komisaris/Pengawas Independen.		√				BPR Modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar
	6)	Dewan Komisaris/Pengawas memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	√					Dewan Komisaris/Pengawas sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
	7)	Dewan Komisaris/Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris/Pengawas pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS		√				Dewan Komisaris/Pengawas merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris/Pengawas pada 2 (dua) BPR

		lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.							
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris/Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris/Pengawas atau Direksi.	√					Mayoritas anggota Dewan Komisaris/Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris/Pengawas atau Direksi.	
	9)	Seluruh Komisaris/Pengawas Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Pengawas lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.			√			Saat BPR belum memiliki Dewan Komisaris/Pengawas Independen dikarenakan modal inti belum mencapai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	4	3	0	5		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						17/9 = 1,89	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,89 x 50% = 0,94	

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
10)	Dewan Komisaris/Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		√				Dewan Komisaris/Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris/Pengawas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		√				Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris/Pengawas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris/Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.			√			Dewan Komisaris/Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13)	Dewan Komisaris/Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			√			Dewan Komisaris/Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

14)	Dewan Komisaris/Pengawas menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris/Pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris/Pengawas.			√			Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab, dikarenakan komisaris berjumlah hanya 1 (satu) orang, maka Dekom melakukan rapat bersama Direksi dan Tim Marketing untuk langsung meninjau perkembangan setiap bulannya.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris/Pengawas yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			√			Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris/Pengawas yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.
16)	Anggota Dewan Komisaris/Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			√			Anggota Dewan Komisaris/Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Dewan Komisaris/Pengawas melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			√			Anggota Dewan Komisaris/Pengawas melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	12	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						19	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8						$19/8 = 2,38$	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$2,38 \times 40\% = 0,95$	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris/Pengawas dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris/Pengawas.		√				Hasil rapat Dewan Komisaris/Pengawas telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris/Pengawas.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						$2/1 = 2$	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						$2 \times 10\% = 0,20$	
	Penjumlahan S + P + H						$0,94 + 0,95 + 0,20 = 2,09$	

	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan Bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, dan C : 15% BPR dengan Bobot D : 12,5%	$2,09 \times 15\% = 0,31$
--	---	---------------------------

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	-	-	-	-	-	Mengingat modal inti BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib memiliki komite audit dan komite pemantau risiko.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	-	-	-	-	-		
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	-	-	-	-	-		
4)	Dewan Komisaris/Pengawas memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	-	-	-	-	-		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3						0	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris/Pengawas untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	-	-	-	-	-		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		

		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						0
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0
		Penjumlahan S + P + H						0
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan Bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, dan C : 0% BPR dengan Bobot D : 2,5%						0

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		√				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						$2/1 = 2$
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						$2 \times 50\% = 1,00$

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris/Pengawas, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		√				Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris/Pengawas, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1						$2/1 = 2$	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$2,00 \times 40\% = 0,80$	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		√				Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2					

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	$2/1 = 2$
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$2,00 \times 10\% = 0,20$
	Penjumlahan S + P + H	$1,00 + 0,80 + 0,20 = 2$
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan Bobot Faktor 4 : 10%	$2 \times 10\% = 0,20$

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	√					<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		√				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
	3) <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.			√			<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			√			Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.			√			BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	11/5 = 2,20					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	2,20x 50% = 1,10					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			√			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			√			Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			√			Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan secara reguler melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa

		dan peraturan perundang-undangan.							Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6	6					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							12	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5							$12/5 = 2,40$	
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%							$2,40 \times 40\% = 0,96$	
		<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			√				BPR belum dapat menurunkan NPL dari ketentuan, namun demikian untuk rasio TKS lainnya membaik dari tahun sebelumnya.	
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris/Pengawas. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Pengawas.		√					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris/Pengawas. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Pengawas.	
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan		√					Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan	

		laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	3			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	$7/3 = 2,33$					
		Dikali dengan Hasil Proses Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$2,33 \times 10\% = 0,23$					
		Penjumlahan S + P + H	$1,10 + 0,96 + 0,23 = 2,29$					
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan Bobot Faktor 5 : 10%	$2,29 \times 10\% = 0,23$					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
6	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	√					<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Pengawas.		√				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Pengawas.
	3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			√			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
	4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		√				SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			√			BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	11/5 = 2,20					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	2,20 x 50% = 1,10					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		√				BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		√				<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b>

8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			√			PE audit intern telah melaksanakan tugasnya, walaupun belum begitu optimal.	
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			√			BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	6				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4						$10/4 = 2,50$	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$2,50 \times 40\% = 1,00$	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Pengawas dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.			√			SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Pengawas dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	

11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
13)	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4	7/4 = 1,75					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	1,75 x 10% = 0,18					

		Penjumlahan S + P + H	$1,10 + 1,00 + 0,18 = 2,28$
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan Bobot Faktor 6 : 10%	$2,28 \times 10\% = 0,23$

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	√					Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1/1 = 1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1,00 x 50% = 0,50					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang	√					Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas

	terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris/Pengawas.						Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris/Pengawas.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						$2/2 = 1,00$
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$1,00 \times 40\% = 0,40$
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
4)	Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		√				Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4				
	Total nilai untuk seluruh Skala						4

		Penerapan	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	$4/2 = 2$
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$2,00 \times 10\% = 0,20$
		Penjumlahan S + P + H	$0,50 + 0,40 + 0,20 = 1,10$
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan Bobot Faktor 7 : BPR dengan Bobot A : 0% BPR dengan Bobot B, C, & D : 2,5%	$1,10 \times 2,5\% = 0,03$

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	√					BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		√				BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			√			BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3					6/3 = 2,00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%					2,00 x 50% = 1,00
		<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>					
	4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			√		Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
	5)	Dewan Komisaris/Pengawas: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/Pengawas.			√		Dewan Komisaris/Pengawas: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/Pengawas.
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		√			BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			√		BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√				BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			√			Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6	12				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						18	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7						$18/7 = 2,57$	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$2,57 \times 40\% = 1,03$	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR sedang menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				√		BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2		4		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	$6/2 = 3,00$					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$3,00 \times 10\% = 0,30$					
		Penjumlahan S + P + H	$1,00 + 1,03 + 0,30 = 2,33$					
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan Bobot Faktor 8 : 10%	$2,33 \times 10\% = 0,23$					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
9	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			√			BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	$3/1 = 3$					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	$3,00 \times 50\% = 1,50$					

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			√			BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			√			Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			6				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						$6/2 = 3,00$	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$3,00 \times 40\% = 1,20$	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada	√					Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa	

		Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√				BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1		3					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2							$4/2 = 2$	
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%							$2,00 \times 10\% = 0,20$	
		Penjumlahan S + P + H							$1,50 + 1,20 + 0,20 = 2,90$	
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan Bobot Faktor 9 : 7,5%							$2,90 \times 7,5\% = 0,22$	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
10	Rencana Bisnis BPR						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris/Pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR.		√				Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris/Pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR.
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		√				Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	

		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	6/3 = 2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	2,00 x 50% = 1,00					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
4)		Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			√			RBB belum sepenuhnya sesuaikan kondisi faktor eksternal dan internal walaupun penyusunan disesuaikan dengan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian
5)		Dewan Komisaris/Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		√				Dewan Komisaris/Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	3			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	5/2 = 2,50					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	2,50 x 40% = 1,00					

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						$2/1 = 2$	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						$2,00 \times 10\% = 0,20$	
	Penjumlahan S + P + H						$1,00 + 1,00 + 0,20 = 2,20$	
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan Bobot Faktor 10 : 7,5%						$2,20 \times 7,5\% = 0,17$	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	√					Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1/1 = 1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00 x 50% = 0,50					

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4					

		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4						$4/4 = 1$
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$1,00 \times 40\% = 0,40$
		<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	√				Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						$2/2 = 1$
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						$1,00 \times 10\% = 0,10$

	Penjumlahan S + P + H	$0,50 + 0,40 + 0,10 = 1,00$
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan Bobot Faktor 11 : BPR dengan Bobot A : 10% BPR dengan Bobot B, C & D :7,5%	$1,00 \times 7,5\% = 0,08$

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,33	0,31	0	0,20	0,23	0,23	0,03	0,23	0,22	0,17	0,08	2,02
Predikat Komposit	<b>B A I K</b>											

## KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor.

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

BPR telah memenuhi jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG dan sesuai dengan peraturan OJK.

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.**

BPR belum memenuhi jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, namun demikian integritas dan kompetensi komisaris serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi komisarisan yang dilakukan secara independen.

**3. Kelengkapan dan Pelaksaan tugas atau Fungsi Komite.**

Modal Inti BPR dibawah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau resiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas dari Dewan Komisaris.

**4. Penanganan Benturan Kepentingan.**

BPR telah memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan untuk memitigasi resiko yang akan terjadi dikemudian hari, dan pada tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat BPR dan karyawan BPR.

**5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.**

BPR telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, sehingga tugas kepatuhan hanya ditangani oleh pejabat eksekutif tersebut.

**6. Penerapan Fungsi Audit Intern**

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Pejabat eksekutif audit intern telah melaksanakan tugas dengan baik dan kegiatan audit dilaksanakan secara memadai dan independen.

**7. Penerapan fungsi Audit Ekstern**

BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dan telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh OJK

**8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan juga merangkap sebagai Fungsi Kepatuhan. Penilaian Profil risiko BPR berada pada tingkatan sedang, hal ini menunjukkan bahwa BPR perlu melakukan langkah-langkah perbaikan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan khususnya dibidang perkreditan sekaligus sebagai bentuk Sistem Pengendalian Intern.

**9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**

BPR telah memiliki kebijakan yang mengatur mengenai BMPK sebagaimana terdapat pada Sistem dan Prosedur Perkreditan BPR. BPR tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK.

**10. Recana Bisnis BPR.**

BPR telah menyusun Rencana Bisnis dan telah disampaikan dalam RUPS. Rencana Bisnis BPR telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

**11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.**

BPR telah membuat laporan keuangan yang lengkap, akurat, kini dan utuh dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta telah dipublikasikan baik melalui media masa juga ditempel pada papan pengumuman di BPR sehingga transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPR dapat dijangkau oleh semua kalangan.

